



PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. 6402056011770001, tempat/tanggal lahir Muara Ancalong, 20 November 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan., sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Palopo, 01 November 1973, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Juni 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 09 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Februari 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Palas Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 13 Februari 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Long Beluah selama 5 tahun;

Hal. 1 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.TSe



3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak bernama Anak;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :

4.1. Bahwa sejak bulan agustus 2017 Tergugat meninggalkan rumah dan dalam jangka 2 bulan kembali dan rujuk lagi di tahun 2018 terjadi pertengkaran lagi dan meninggalkan rumah lagi selama 1,5 bulan kemudian rujuk kembali dan terjadi lagi di tahun 2020 bulan april sampai tergugat sekarang sudah pindah rumah;

4.2. Tidak pernah memberikan nafkah lahir sejak 2017

4.3. Sering mengucapkan kata-kata kasar.

5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 17 Juni 2020 yang dibacakan dipersidangan dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat disertai dengan alasan yang sah;

Hal. 2 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan usaha tersebut berhasil, dan Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatannya tertanggal 23 Juni 2020;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan tertanggal 23 Juni 2020 dan permohonan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.TSe dari Penggugat;

Hal. 3 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Akhmad Najin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Tahir, BA sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Akhmad Najin, S.Ag.

Hakim Anggota II

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera,

Hal. 4 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muh. Tahir, BA

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp750.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		Rp866.000,00
(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Hal. 5 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.TSe